#### **JURNAL**

# PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI TNI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA



#### Diajukan Oleh:

#### **Valery Classe**

NPM : 120510999

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

# UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2016

### HALAMAN PERSETUJUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI TNI YANG MELAKUKAN



PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

#### Diajukan oleh:

#### Valery Classe

NPM

120510999

Program Studi

Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan Pidana

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing,

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

## PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI TNI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

#### Valery Classe Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email: Valeryclasse@yahoo.com

#### Abstract

Nowadays, crime mode evolved a long with the times. Typically, Crime happening in the public environment but now many crimes occur in the military environment is especially done by indonesian army. One of the crimes committed by members of the Indonesian Army is abusing psychotropic substances. This research aims to find out the exact criminal sanctions for an INDONESIAN ARMY. This research uses the normative method where the materials are taken from books, laws, research results and the internet. The results of this research are criminal sanctions for a military of abusing psychotropic drugs is imprisonment and additional criminal form of dismissal from military service. Military courts are not subjected to the constraints of the military court, but got a little constraint in terms of examination of witnesses. The military court did not have any obstacles, but the military of court got a little constraint in terms of examination of witnesses.

Keyword: sanction, abusing psychotropic, indonesian army

#### 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini modus kejahatan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam perkembangannya kita dihadapkan untuk bisa lebih maju dan lebih siap dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan modus-modus kejahatan.

Kejahatan biasanya rentan terjadi di lingkungan masyarakat sipil namun saat ini kejahatan banyak terjadi di lingkungan masyarakat militer khususnya dilakukan oleh TNI. TNI adalah tentara nasional indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

TNI dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada sapta dan marga,

hal ini semacam kode etik bagi seorang TNI. TNI dalam menjalani kehidupan sehari-harinya harus menerapkan sapta dan marga. TNI mempunyai peranan sebagai pelindung bangsa dan sebagai prajurit bersenjata yang bertanggung jawab untuk mengamankan perbatasan wilayah Indonesia, mengamankan presiden, wakil presiden beserta keluarga, mengatasi segala aksi terorisme maupun gerakan bersenjata, serta melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui TNI sebagai Prajurit Tentara Nasional seharusnya bersikap disiplin dan seharusnya tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Kejahatan yang paling sering terjadi di lingkungan umum dan di lingkungan militer adalah kejahatan penyalahgunaan psikotropika.

Psikotropika adalah obat-obatan yang berbahaya dan dilarang untuk digunakan, dikonsumsi, ataupun diedarkan secara bebas di wilayah indonesia. Psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain menjadi berbahaya dapat karena menyebabkan ketergantungan sehingga penggunaannya harus diawasi secara seksama.

Penyalahgunaan psikotropika sudah tidak asing lagi di Indonesia. Psikotropika sudah ada dan dikenal sejak tahun tujuh puluhan. Psikotropika biasanya hanya digunakan oleh kalangan remaja, akan tetapi saat ini psikotropika telah banyak digunakan oleh pejabat dan anggota militer yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.

Meskipun bertugas sebagai suri tauladan bagi bangsa indonesia dan sebagai pelindung dari ancaman dan gangguan yang mengancam bangsa indonesia akan tetapi masih ada TNI yang melakukan penyalahgunaan psikotropika. Demikian hukum tidak pandang bulu, TNI melakukan penyalahgunaan vang psikotropika tetap diadili seadil-adilnya. Hanya saja berbeda dengan warga sipil, TNI diadili di Peradilan Militer.

TNI mempunyai hukum tersendiri selain hukum umum, maka mekanisme beracara dan sanksi pidananya berbeda dengan sanksi pidana bagi masyarakat sipil. bertolak dari latar belakang tersebut, banyak pertanyaan yang timbul mengenai sanksi pidana bagi anggota TNI yang menyalahgunakan psikotropika dan kendala yang dihadapi pengadilan militer dalam menangani perkara penyalahgunaan psikotropika.

#### 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama, yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
  - 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
  - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10)
  - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar,dan hasil penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

Untuk menunjang penulisan hukum normatif tersebut, penulis mencari data dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suata cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti,

dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang jawaban memberikan atas pertanyaan peneliti berupa pendapat berkaitan hukum dengan permasalahan hukum yang diteliti. penulisan hukum dalam narasumber yang akan diwawancara ialah Hakim Pengadilan Militer yaitu Mayor.CHK.Muhamad Khazim, S.H., M.H, yang menjabat sebagai POKKIMIL (Kelompok Hakim Militer) golongan VI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu Teknis data yang digunakan analis dalam penulisan hukum ini berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam peraturan, kemudian mengurutkannya berdasarkan isu hukum terkait dan mengkorelasikannya dengan pemikiran sehingga diketemukan suatu benang merah yang pembahasan mengarah kepada menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut kemudian ditemukan suatu celah yang dapat dimanfaatkan guna memberikan saran.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan Mengenai Militer

Pengertian militer berasal dari bahasa yunani, yaitu milies. Militer merupakan warga negara yang dilatih untuk siap berperang dan mengangkat senjata dalam pertempuran atau pertarungan dalam rangka menghadapi ancaman yang mengancam suatu wilayah atau negara.<sup>1</sup>

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana dalam arti formil. Hukum pidana dalam arti materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Hukum pidana formil atau yang disebut juga hukum pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.<sup>2</sup>

Seorang TNI yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tunduk pada hukum pidana umum apabila penyimpangan-penyimpangan yang ia lakukan tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-undang hukum militer.

Hal ini berarti apabila seorang TNI melakukan kejahatan atau pelanggaran sanksi pidana yang diterapkan kepadanya mengikuti KUHP akan tetapi TNI tetap diadili di lingkungan peradilan militer.

Perbedaan sanksi pidana dalam KUHP dan KUHPM

- a. Dalam pasal 10 KUHP mengenal 2 jenis hukuman yaitu:
  - Hukuman pokok yang terdiri dari: Hukuman mati, Hukuman penjara, Hukuman kurungan, Hukuman denda
  - 2) Hukuman tambahan yang terdiri dari: Pencabutan hakhak tertentu, Perampasan barang tertentu, Pengumuman putusan hakim

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moch.Faisal Salam,2006, *Hukum Pidana Militer*, Penerbit Mandar Maju, Yogyakarta, hlm.13

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 26

- b. Dalam pasal 6 KUHPM juga mengenal 2 jenis hukuman yaitu
  - Hukuman pokok terdiri dari: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana tutupan
  - 2) Hukuman tambahan terdiri dari: Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa haknya pencabutan untuk memasuki angkatan bersenjata, Penurunan pangkat, Pencabutan hak-hak, yaitu Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

Dari perbandingan antara pasal 6 dengan pasal 10 KUHP terdapat perbedaan yaitu:

- a. Dalam KUHPM tidak mengenal adanya hukuman denda, namun bagi militer berlaku hukuman denda mengikuti ketentuan KUHP tentang denda. Jika si pelanggar tidak dapat membayar denda maka dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda.
- b. Hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada militer bersifat khusus dan tidak diatur dalam KUHP yaitu pemecatan dari dinas kemiliteran atau pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata dan penurunan pangkat.
- c. Hukuman Pokok dapat dijatuhkan dengan atau tanpa hukuman tambahan, akan tetapi hukuman tambahan tidak mungkin dapat dijatuhkan apabila tidak ada hukuman pokok yang mengikuti.
- d. Hakim militer lebih bebas untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman, terutama

dalam hal pemecatan dari dinas kemiliteran dan penurunan pangkat, tergantung kepentingan yang ditinjau dari sudut militer.<sup>3</sup>

#### B. Tinjauan Mengenai psikotropika

Istilah psikotropika mulai banyak dipergunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan Convention on Psikotropic Substance 1971 oleh General Assembly menempatkan (PBB) yang tersebut dibawah control internasional. Istilah tersebut muncul karena Single Convention on Narcotic Drug 1961, ternvata tidak memadai untuk menghadapi bermacam-macam drug baru yang muncul dalam peredaran.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang pengesahan *United Nations Convention* against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychrotopic, 1988 pada tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 17.<sup>5</sup>

Pengertian Psikotropika secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Secara yuridis, psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi:

 a. Psikotropika golongan I mempunyai potensi amat kuat yang berakibat pada sindrom

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm 63

Siswanto Sunarso, 2005, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61

- ketergantungan. Yang termasuk dalam golongan I ialah *LSD*, *MDMA atau ecstasy, meskalina* dan psilosibina.<sup>6</sup>
- b. Psikotropika golongan mempunyai potensi kuat dan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Yang termasuk golongan dalam II ialah desamfektamina, amfetamina, fenmetrazina, fensiklidina, metamfetamina, metakualon, metilfenidat dan sekobarbital.
- c. Psikotropika golongan III mempunyai potensi sedang terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Yang termasuk dalam golongan ini ialah : amobarbital, flunitrazepam, glutetimida, pentazosina, pentobarbital dan siklobarbital.8
- Psikotropika golongan IV mempunyai potensi ringan sindrom sterhadap tingkat ketergantungan. Yang termasuk dalam golongan ini ialah allobarbital, alprazolam (xanax), amfepramona, barbital, bromazepam (Lexotan), diazepam (Valium, Stesolid, Mentalium), estazolam (Esilgan), etilamfetamin, fencamfamina fenobarbitak (Reactivan), (luminal), fentermina, fludiazepam, flurazepam (Dalmadorm), klobazam (Frisium), klordiazepoksida (Librium, Cetabrium), lorazepam, mazindol. metilfenobarbital, meprobamat, metiprilon, nitrazepam,

oksazepam, oksazolam, pipradol, temazepam, triazolam.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan psikotropika dapat membuat seseorang hidup secara tidak normal. Ia bertingkah laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkat yang berbedabeda. 10 Ketergantungan obat adalah suatu keadaan psikis (kejiwaan), dan keadaan badaniah/jasmaniah (fisik) diakibatkan oleh interaksi antara manusia dan suatu obat, yang ditandai secara khas oleh kelainan-kelainan di bidang tingkah laku dan bidang-bidang lainnya yang selalu meliputi suatu kompulsi (dorongan kehendak yang tidak bisa dihambat) untuk memakai obat-obatan tersebut secara terus-menerus atau secara periodik agar supaya diperoleh efek-efek psikiknya, dan kadang-kadang untuk menghindari perasaan tidak enak kalau obat itu tidak ada.11

Penyalahgunaan psikotropika dapat dilihat dalam ketentuan pidana sebagaimana dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997. Ada beberapa norma lain yang berkaitan dengan ketentuan pidana psikotropika, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menggunakan, memproduksi, mengeluarkan, mengimpor psikotropika Golongan I, bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.
- b. Memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan psikotropika tidak memiliki izin

<sup>9</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Drs. Tan Hoan Jay dan Drs. Kirana Rahardja, 2007, *Obat-obat penting, kasiat, penggunaan dan efek-efek sampingnya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 11

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid

H. Ra'uf, 2002, Dampak Penyalahgunaan
 Narkoba terhadap Remaja & Kamtibmas, Penerbit
 Bp. Dharma Bhakti, Jakarta, hlm. 8

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>M. Wresniwiro dan A. Haris Sumarna, 1999, Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta, hlm 362

- sesuai ketentuan perundangundangan.
- c. Mengekspor, mengimpor, pengangkutan psikotropika selain yang hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang memiliki izin sebagai eksportir.
- d. Melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.
- e. Menghalangi-halangi penderita sindrom ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi, dan menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang tidak memiliki izin dari menteri.
- f. Melakukan perbuatan tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah.
- g. Melakukan perbuatan yang dapat terungkapnya identitas pelapor dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- h. Warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- i. Tindak pidana di bidang psikotropika adalah kejahatan.
- j. Percobaan atau perbantuan melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.
- k. Perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, atau mengorganisasikan, suatu tindak pidana di bidang psikotropika

dan dianggap sebagai perbuatan permufakatan jahat. 12

# C. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan psikotropika

Pada umumnya TNI psikotropika menyalahgunakan disebabkan karena faktor adanya salah bergaul diluar kedinasan dan anggota TNI tersebut mencari pelarian atau hiburan untuk melepaskan kepenatannya atau kecapekannya sehingga bergaul dengan orang yang ada dalam jaringan psikotropika. Tidak hanya karena pengaruh salah bergaul, TNI juga terkadang melakukan pengedaran narkotika/psikotropika dikarenakan menyangkut masalah ekonomi. TNI terkadang merasa penghasilan yang mereka dapatkan dari bekerja sebagai TNI tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mengedar atau menjual-belikan psikotropika agar kebutuhan mereka dapat tercukupi.

yang menyalahgunakan psikotropika diadili di peradilan militer dan akan dijatuhi sanksi pidana oleh hakim militer. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan militer berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis biasanya sanksi pidana terhadap TNI yang menggunakan dan mengedarkan psikotropika berupa pidana penjara selama 1 tahun dan diberhentikan dari dinas tanpa mendapat hak pensiun diikuti dengan sanksi administrasi berupa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata sesuai dengan pasal 62 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika jo Buku I KUHP pasal 35 ayat 2. Setelah TNI yang bersangkutan telah dinyatakan dipecat dari dinas kemiliteran maka kesatuan akan menyampaikan pada pejabat yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Siwanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 139

berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan administrasi yang berisi pemecatan TNI tersebut dari dinas kemiliteran.

Terpidana yang dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran maka putusan setelah tersebut inkra atau memiliki kekuatan hukum tetap maka, pidana penjaranya di dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan umum. Jika ada pidana denda yang harus di laksanakan oleh terpidana karena dibarengi dengan subsidiaritas maka diganti dengan pidana penjara.

Pengadilan militer ialah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat perkara pidana terdakwanya berpangkat kapten ke bawah. Akan tetapi, dalam proses pengadilan persidangan di militer mengalami sedikit kendala dalam hal pemeriksaan alat bukti saksi yaitu saksi sulit dipanggil untuk memberikan keterangan di pengadilan militer karena saksi tersebut merupakan warga sipil dan sedang menjalani penahanan sebagai pengadilan terdakwa di negeri. Akibatnya, saksi tersebut tidak dapat hadir untuk dimintai keterangan dan sidang ditunda sampai saksi tersebut selesai menjalani proses persidangan di pengadilan umum.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan:

a. Sanksi pidana terhadap TNI yang menggunakan dan mengedarkan psikotropika berupa pidana penjara selama 1 tahun dan diberhentikan dari dinas tanpa mendapat hak pensiun diikuti dengan sanksi administrasi

pencabutan untuk berupa hak memasuki angkatan bersenjata sesuai dengan pasal 62 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika jo Buku I KUHP pasal 35 ayat 2. Pelaksanaan pidana penjara tersebut dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Hal berarti TNI tersebut tidak akan kembali ke kesatuannya.

b. Kendala dihadapi yang oleh pengadilan militer dalam menangani kasus psikotropika ialah dalam hal pemanggilan saksi sebagaimana dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu; saksi sulit hadir untuk memberikan keterangan di pengadilan militer karena saksi tersebut merupakan warga sipil dan sedang menjalani penahanan sebagai terdakwa di pengadilan negeri. Akibatnya proses persidangan di pengadilan militer ditunda.

Dari uraian tersebut diatas penulis memberikan saran-saran, bahwa dalam meningkatkan kredibilitas pengadilan militer terhadap penyalahgunaan psikotropika pada TNI yang perlu dilakukan adalah :

- Seharusnya sanksi pidana bagi anggota TNI yang menggunakan psikotropika diganti rehabilitasi karena TNI merupakan warga negara yang wajib mendapat apabila menggunakan rehabilitasi psikotropika dan mengalami ketergantungan sesuai dengan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.
- Dalam menghadapi kendala pengadilan militer di bagian pemeriksaan saksi, hal yang dapat dilakukan ialah oditur militer dapat bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan terhadap saksi tersebut dan pejabat memerintahkan yang penahanan sebagaimana tersebut

dalam pasal 140 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Pejabat yang dimaksud dalam hal ini ialah hakim pengadilan negeri. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan tidak ada lagi kendala dalam pemeriksaan saksi.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Drs. Tan Hoan Jay dan Drs. Kirana Rahardja, 2007, *Obat-obat penting, kasiat, penggunaan dan efek-efek sampingnya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

- H. Ra'uf, 2002, Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Remaja & Kamtibmas, Penerbit Bp. Dharma Bhakti, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- M. Wresniwiro dan A. Haris Sumarna, 1999, *Masalah Narkotika*, *Psikotropika*, *dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta
- Moch.Faisal Salam,2006, *Hukum Pidana Militer*, Penerbit Mandar Maju,
  Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo

  Persada, Jakarta